



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 421 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Kepala Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan penyusunan beberapa dokumen informasi Lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian lingkungan hidup; dan
 - b. memantau dan mengevaluasi perkembangan atau kemajuan hasil kegiatan penelitian lingkungan hidup sampai menjadi dokumen informasi lingkungan hidup.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 JUNI 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 421 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
 INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DI
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
 LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besar Honor (Rp)
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	500.000
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	500.000
3.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
4.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Dinas Sosial Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besar Honor (Rp)
16.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
17.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	-
19.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	-
20.	Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota	-
21.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	-
22.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota	-
23.	Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	-
24.	Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Kalimantan Selatan	Anggota	-
25.	Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat I dan II Kota Banjarmasin	Anggota	-
26.	Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banjarmasin	Anggota	-
27.	Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) Kota Banjarmasin	Anggota	-
28.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota	-
29.	Akademisi	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA